

Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong

Venadya Gracia Audrelia
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
venadyagracia@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 2) Antusiasme warga binaan pengikuti kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 3) Bentuk kerjasama Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong dalam meningkatkan mutu kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 4) Pengadaan Gerobak Pintar sebagai prasarana minat membaca warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 5) Bentuk keberhasilan dari pelaksanaan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan dengan Petugas Lapas, Warga binaan sebagai Peserta didik, Tutor pendidik yang mengikuti kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data kearsipan, rekaman foto atau video, buku-buku dan lain-lain. Hasil penelitian yang dilakukan 1) Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan maksimal, 2) Warga binaan mengikuti pembelajaran sangat antusias, 3) Bentuk kerja sama antar lembaga sangat baik dan menguntungkan semua pihak, 4) Pengadaan Gerobak Pintar sangat membantu warga binaan dalam mengasah imajinasi dan sebagai salah satu bentuk hiburan, 5) Bentuk keberhasilan pelaksanaan ialah banyak warga binaan yang sudah mendapatkan ijazah kesetaraan.

Kata Kunci: Pendidikan; Warga Binaan; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Abstract: This research was aims to describe: 1) The implementation of coaching activities for the Community Learning Activity Center (PKBM) at Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 2) The enthusiasm of the assisted residents to participate in the development of the Community Learning Activity Center (PKBM) at Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 3) A form of collaboration between Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong in improving the quality of the development activities of the Community Learning Activity Center (PKBM), 4) Procurement of a Smart Cart as an infrastructure for reading interest in assisted citizens Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong, 5) A form of success from the implementation of Community Learning Activities (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong. The research method used is descriptive qualitative and data collection techniques through observation, interviews and documentation. Interviews and observations were carried out with prison officers, assisted residents as students, and tutors who participated in the development of the Community Learning Activity Center

(PKBM). The documentation in this study includes archival data, photo or video recordings, books and others. The results of the research conducted 1) The implementation of learning has been running optimally, 2) The assisted residents are very enthusiastic about the learning, 3) The form of cooperation between institutions is very good and benefits all parties, 4) The provision of Smart Carts greatly helps assisted residents in honing their imagination and as a one form of entertainment, 5) The form of successful implementation is that many assisted citizens have received equality certificates.

Keywords: *Education; Assisted Residents; Community Learning Activity Center*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pendidikan demokratik. Pendidikan yang demokratik ialah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada tiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah sesuai dengan kemampuan anak. Demokrasi pendidikan setidaknya memuat rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, karena tiap manusia mempunyai perubahan ke arah pikiran yang sehat dan rela berbakti untuk kepentingan serta kesejahteraan bersama. Regulasi terkait penerapan pendidikan demokratik di Indonesia tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dilanjut ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.”

Pendidikan adalah elemen penting dalam kehidupan setiap orang jika tujuannya dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan paham nasionalisme serta dasar filsafat yang dianut, sumber ide pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan psikologi (keselarasan dan keserasian antara jasmani dan rohani) dan cita-cita atau ide dari pendidikan yang dipengaruhi oleh sifat-sifat individu itu sendiri karena individu tidak hanya menjadi subyek, namun juga objek dari cita-cita atau ide pendidikan. Indonesia setidaknya sudah memiliki landasan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 3. Pasal ini menyatakan bahwa fungsi Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai fungsi tersebut, Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjelaskan bahwa ada tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal atau jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkesinambungan, pendidikan non formal atau pendidikan inisiatif dari masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap dan penambah bagi pendidikan formal, dan pendidikan informal atau kegiatan pendidikan yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dan hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal dengan persyaratan tertentu.

Pendidikan non formal memberikan kesempatan di mana adanya komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam

lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Soelaiman Joesoef, 1992) Jadi pendidikan non formal ialah aktivitas pendidikan yang terorganisir di luar sistem formal atau di luar sekolah, yang ditetapkan memiliki komunikasi terarah dan beroperasi secara terpisah yang bertujuan untuk diselenggarakannya program pendidikan kesetaraan. Fokus utama peserta didik dalam program ini yaitu peserta yang berada di luar usia sekolah. Misalnya orang yang sudah putus sekolah, sudah bekerja dan sudah berkeluarga. Ini merupakan implementasi dari prinsip *multi exit* dan *multi entry* serta ditujukan agar terjadi perluasan kesempatan bagi warga yang mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang efisien serta efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, lingkungan masyarakat dan negaranya sehingga tercapai pelayanan dan tujuan pembelajaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan non formal mempunyai satuan pendidikan antara lain lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majlis ta'lim, dan satuan pendidikan sejenis.

Pada dasarnya setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) hak itu dicabut kemerdekaannya karena keterpaksaan menjalani pidana. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilaksanakan melalui pembinaan Warga binaan dan pelayanan Tahanan, oleh karena itu petugas harus mengerti dan memahami faktor psikologis dari Warga binaan. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-hak Narapidana. Salah satunya sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 (c) Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran Penerapan hak ini diimplementasikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Mustofa Kamil (2009:80) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan nonformal. Oleh sebab itu berdirinya PKBM di tengah-tengah kegiatan pembinaan Narapidana diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan pemberdayaan potensi-potensi yang ada.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013:10). Jenis penelitian ini dipilih bertujuan untuk menggali kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong bertempat di Jl. Makam Pahlawan No. 02, Pondok Rajeg, Cibinong, Pd. Rajeg, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan dengan Petugas Lapas, Warga binaan sebagai Peserta didik, Tutor pendidik yang mengikuti kegiatan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data kearsipan, rekaman foto atau video, buku-buku dan lain-lain.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa proses pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 – 15.00. Materi pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kurikulum 2013 yang dalam aspek penilaian sikap dan perilaku (moral) sangat diutamakan karena memiliki presentase 60%. Latar belakang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong mengadakan pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C adalah untuk membantu Narapidana dalam memperoleh haknya di bidang pendidikan. Materi yang diberikan dalam pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C diatur dalam jadwal pelajaran.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASARYAKATAN KELAS IIA CIBINONG
Jl. Taman Makam Pahlawan, Pendok Rajeg, Cibinong, Kab Bogor - Jawa Barat

**JADWAL PELAJARAN PKBM KEJAR PAKET ASD BSMP CSMA
TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021**

Update : 29 Juli 2020

PAKET	WAKTU	JAM KE	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS
A. SD	09.00 - 10.00	1	Matematika (T.08)	PKN (T.05)	-	-
	10.00 - 11.00	2	Bahasa Indonesia (T.13)	IPA (T.03) / IPS (T.02)	-	-
B. SLTP	09.00 - 10.00	1	IPA (T.03) / IPS (T.02)	Matematika (T.08)	-	-
	10.00 - 11.00	2	B. Inggris (T.03)	PKN (T.05) / Bahasa Indonesia (T.13)	-	-
C. SLTA	09.00 - 10.00	1	-	-	Sosiologi (T.04)	Matematika (T.06)
	10.00 - 11.00	2	-	-	Geografi (T.03)	Matematika (T.12)
	14.00 - 15.00	3	PKN (T.05)	Bahasa Indonesia (T.09)	Ekonomi (T.10)	B. Inggris (T.5) & (T.12)

Keterangan :
 Ruang Belajar : Gedung 2 Lab Komputer
 Tanggal Merah : Libur
 Komputer : Seminggu 1x
 Untuk hari selasa paket A & B mata pelajaran bergilir seminggu 1x

Gambar 1. Jadwal Pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kejar Paket A/Paket B/Paket C

Antusiasme Warga Binaan dalam mengikuti kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong sangat menonjol, hal ini dibuktikan dengan jumlah total Narapidana yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan pembinaan di tahun ajaran 2020/2021 mencapai 41 orang dan mata pembelajaran Paket C sangat mendominasi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakaan (LAPAS) Klas IIA Cibinong bekerja sama dengan Sekolah Master (Bina Insan Mandiri) yang berlokasi di Jl. Margonda Raya No.58, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Bentuk kerja sama Sekolah Master dengan Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong dengan membantu proses administrasi terkait kebutuhan menjalani setiap paket selain itu dalam hal hukum, Sekolah Master memberikan fasilitas dalam pengurusan ijazah. Berdasarkan Warta Kota Bogor yang diakses melalui <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/03/puluhan-warga-binaan-lapas-cibinong-ikut-ujian-paket-b-dan-c> pada tanggal 20 Oktober 2020, terlihat bahwa 23 warga binaan Lembaga Pemasaryakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong mengikuti ujian Paket B dan Paket C dan beberapa di antaranya sudah berusia dari 30 tahun hal ini sesuai dengan penerapan *Education for All* (EFA) dari *Civil Society Organizations* sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yaitu pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama karena pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa terkecuali baik berupa pendidikan formal dan nonformal.



Gambar 2. Kerja sama antar Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong dengan Sekolah Master (Bina Insan Mandiri)

Sesuai dengan penelitian di lapangan, proses pembelajaran dilaksanakan antar tutor dan peserta didik (warga binaan). Tutorial menurut Hamalik (1991:73) dalam Abi Masiku (2003:10) merupakan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi guna peserta didik dapat efektif serta efisien dalam belajar. Subyek atau tenaga yang memberikan bimbingan dalam kegiatan tutorial dikenal dengan tutor. Tutor dapat berasal dari guru atau pengajar, pelatih, pejabat struktural, atau bahkan siswa yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya dalam belajar di kelas. Selain itu pengertian tutor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI) tutor [tu-tor] merupakan orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa (di rumah, bukan di sekolah).

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMKEMASWAT) berinisiatif mengajak warga binaan untuk berpartisipasi, dengan cara menjadi tutor dalam melakukan proses belajar. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong yang berperan menjadi tutor ialah warga binaan itu sendiri. Jumlah tutor untuk pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2020/2021 ada 13 tutor yang berasal dari blok sel berbeda-beda. Klasifikasi dalam pemilihan tutor pun sangat diperhatikan, hal ini ditujukan untuk hasil kegiatan pembelajaran yang maksimal.

Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) semula berlangsung di Aula Saharjo yang terletak di dalam Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong akan tetapi sudah dipindahkan ke Lab Komputer yang terletak di depan ruangan registrasi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong hal ini ditujukan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran sehingga para warga binaan dapat lebih fokus dalam menerima materi yang diberikan. Para tutor juga memberikan perhatian penuh bagi warga binaan yang memiliki buta aksara, di tahun 2019 salah satu warga binaan yang memiliki buta aksara dibantu dalam membaca dan menulis oleh tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga warga binaan tersebut tidak hanya bisa membaca dan menulis tetapi sudah menyelesaikan Paket A akan tetapi terkait masa pidana yang dijalani sudah berakhir maka warga binaan tersebut tidak dapat melanjutkan ke jenjang Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong.

Untuk menunjang proses pembelajaran salah satu sarana dan prasarana yang disediakan adalah Gerobak Pintar. Gerobak Pintar merupakan prasarana dari Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong. Fungsi dari Gerobak Pintar antara lain setiap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong dapat membaca buku yang terdapat dalam Gerobak Pintar. Gerobak Pintar berisikan buku-buku yang diberikan oleh pihak Gramedia dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai bentuk kerja sama. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) juga sudah beberapa kali melakukan penyuluhan terkait pembuatan buku dan motivasi bagi warga binaan untuk menjadi penulis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem Gerobak Pintar dalam peminjaman buku belum dapat dilakukan sehingga warga binaan hanya dapat membaca buku di tempat saja.



Gambar 3. Gerobak Pintar dan koleksi buku dari Gramedia dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong antara lain banyak warga binaan yang sudah menyelesaikan Paket C dan mendapatkan ijazah kesetaraan setelah menyelesaikan masa pidana, dapat bekerja menjadi petugas keamanan (*security*) hingga menjadi pegawai Indomart.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong sudah berjalan dengan maksimal dan warga binaan dalam mengikuti pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong sangat antusias. Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Sekolah Master (Bina Insan Mandiri), Gramedia dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sangat baik dan menguntungkan untuk semua pihak. Pemindahan pelaksanaan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong sangat membantu dalam proses pembelajaran warga binaan menjadi lebih fokus.

Pengadaan Gerobak Pintar sangat membantu warga binaan dalam mengasah imajinasi dan sebagai salah satu bentuk hiburan. Hasil dari bentuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Cibinong ialah banyak warga binaan yang sudah menyelesaikan Paket C dan mendapatkan ijazah kesetaraan setelah menyelesaikan masa pidana, dapat bekerja menjadi petugas keamanan (*security*) hingga menjadi pegawai Indomart.

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan saran sebagai berikut yaitu kemajuan globalisasi tidak luput dari pembaharuan pendidikan yang maksimal guna tercapainya tujuan pembelajaran, oleh karena itu diperlukan Muatan Lokal yang berkaitan

dalam pengaplikasian komputer bagi warga binaan dan perlu adanya alur peminjaman buku di Gerobak Pintar sehingga warga binaan dapat meminjam dan membaca buku dengan nyaman.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
Maunah, Binti. (2009). Landasan Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Teras.
Mustofa, Kamil, (2009). Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia. Bandung Alfabeta.
Joesoef, Soelaiman. (1992). Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
Siregar, Evellin dan Hartini, Nara. (2017). Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor Penerbit Ghalia Indonesia.
Stufflebem, Daniel. (1981). *Standard for Evaluations of Educational Program, Projects and Material*. New York Mc. Graw - Hill Book Company.
Sudjana, Djudju. (2004). Pendidikan Nonformal (*Nonformal Education*). Bandung Falah Production.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
Sujatno, Adi. (2004). Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI Jakarta.
Harimurti, Eka Rista (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lapas Klas II A Salemba dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan. Vol. 3, Issue 2. Diakses dari: <http://journal.univekasaktipdg.ac.id/index.php/UJSER>
Hiryanto. (2011). Kemitraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Upaya Mencapai Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal. Diakses dari: <http://staf.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/makalah-ppm-kemitraan-pusatkegiatan-belajar-masyarakat.pdf>
Kuntoro, Sodik A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial. Vol. 1, No.2. Diakses dari: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=788671&val=12961&title=PENDIDIKAN%20NONFORMAL%20PNF%20BAGI%20PENGEMBANGAN%20SOSIAL>
Purnamasari, Iin (2017). Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan: Studi Etnografi pada Pelaku Homeschooling di Yogyakarta. Vol. 1. Diakses dari: <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne>
WartaKotalive.com. (2018, 3 April). Puluhan Warga Binaan Lapas Cibinong Ikut Ujian Paket B dan C. Diakses pada 20 Oktober 2020. <https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/03/puluhan-warga-binaan-lapas-cibinong-ikut-ujian-paket-b-dan-c>